



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 550/1 TAHUN 1992
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. S A M S I
tanggal : 06 - 08 19 92. Alamat .. Dusun Teguan
Kec. : Ngimbang dengan maksud untuk mendirikan bangunan
rumah tinggal

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal Nomor
3. Pemeriksaan petugas PUD Kec. Ngimbang Tgl. 02-09-1992 ...
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal
Kepada :
a. N a m a : S A M S I
b. Alamat : Dsn Teguan Ds. Mendogo Kec. Ngimbang

PERMITIHAN

KEDUA

: Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

: Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 MOP 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTHAN